



SALINAN

GOVERNOR GORONTALO
GOVERNOR GORONTALO
NUMBER 32 YEAR 2012
ABOUT

CHANGE OF GOVERNOR GORONTALO NUMBER 27 YEAR 2012
ABOUT IMPLEMENTATION OF GOVERNOR GORONTALO
NUMBER 05 YEAR 2011 ABOUT REGIONAL TAX

WITH THE GRACE OF GOD THE GREAT,
GOVERNOR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan memperhatikan dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif PBB-KB dengan alokasi subsidi bahan bakar minyak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

10. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2005 tentang harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2010;
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03);
14. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 29 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Tarif PBB KB bersubsidi ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Tarif PBB KB non subsidi ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
- (3) Dalam hal terjadinya perubahan tarif yang dilakukan oleh Pemerintah, maka tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 September 2012
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 September 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.
Pemuda Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011